



GHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 1994 SERI D NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 1993**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 1992
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya bidang Radio Siaran Pemerintah Daerah sesuai dengan surat kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 April 1993 Nomor : 061/996/SJ serta surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Mei 1993 Nomor 061/16666 maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu

mengatur

mengatur dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintah di Daerah;
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 061.1/95/1982 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah Tingkat II se Jawa Tengah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN**

ORGANISASI

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH /
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Pebruari 1993 Nomor 188.3 / 97 / 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1993 Seri D diubah sebagai berikut :

A. Pasal 27 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengumpulan Informasi;
- b. Sub Bagian Pemberitaan;
- c. Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD).

B. Pasal 28 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Sub Bagian Pemberitaan mempunyai tugas melakukan pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik guna memperjelas kebijakan Pimpinan Pemerintah Daerah serta mendistribusikan bahan - bahan penerbitan.

C. Pasal 28 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) mempunyai tugas merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan Radio siaran Pemerintah Daerah, mengevaluasi dan meneliti dampak siaran dalam

usaha pembinaan pengembangan Radio Siaran
Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 30 Oktober 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
KETUA

Cap ttd.

Drs. SOEPONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

Cap ttd.

Drs. SOEDIJATNO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan
Surat Keputusan tanggal 18 Januari 1994 Nomor 188.3/16/1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Semarang tanggal 18 Pebruari 1994 Nomor 3 Seri D Nomor 3.

Sesuai dengan aslinya

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah

cap. ttd.

Drs. WOERYONO

Pembina Tingkat I

NIP. 010051872

